

V. DEMOKRASI DESA

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2016

Pukul : 11.30 – 12.30

Moderator : Tumpak Haposan

Pembicara : 1. Hans Antlov (LGSP)

2. Syamsudin Haris (LIPI)

Rincian Presentasi

5.1. Hans Antlov (LGSP)

Saya mungkin agak sedikit provokatif, diantaranya tentang demokrasi dan otonomi.

Latar Belakang:

- Pemerintah desa itu terlalu lemah kalau membahas dari atas ke bawah, juga terlalu kuat kalau membahas dari bawah ke atas.
- desa lebih menjadi objek pembangunan.
- Korupsi yang dimulai di Jakarta merasuk hingga ke desa

Legal framework:

UU 5/79, UU 22/1999, UU 32/2004. Dalam UU 32/2004 yang menjadi bamusdes sangat terbatas kewenangannya, ada juga lembaga lain, tetapi lembaga lain yang mendukung dalam pembangunan, sejenis PKK, LKMD dan sejenisnya, bukan LSM, ormas. ADD lebih bagus dari dulu, sekarang lebih jelas, dan ini penting.

Otonomi desa:

Desa adalah satuan masyarakat hukum. Desa itu boleh mengambil keputusan tersendiri, ini perubahan besar dari UU 5/1979 menjadi UU 22/1999. Menurut saya itu lima langkah ke depan. Dengan UU 32/2004 maka itu 2 (dua) langkah ke belakang, itu berarti masih tiga langkah ke depan. Jadi tetap ada otonomi desa, tetap suatu perkembangan. Sekarang fokusnya otonomi bukan demokrasi. Ini yang saya khawatirkan, sehingga presentasi saya sangat kontroversi, karena saya sangat percaya demokrasi, tidak mungkin ada demokrasi kalau tidak dimulai dari bawah.

Hasil dari ini adalah tidak semua warga negara itu punya hak yang sama. Di UU 22/99 BPD itu dipilih oleh dan dari masyarakat, tetapi bagaimana pemilihan itu tidak diatur, artinya di beberapa kabupaten ada tokoh masyarakat duduk bersama dan menentukan yang menjadi anggota BPD, kemudian yang ada hanya kepala KK yang berhak memilih, padahal sebagian besar KK adalah laki-laki, di Sumbar kemana haknya orang luar/non Minang.

Beberapa kali ada festival keraton yang dimanfaatkan oleh para elit untuk mengambil alih kekuasaan. Musrenbang belum optimal. Elitenya hanya orang-orang tertentu saja. Yang dibahas itu selalu otonomi, demokrasi desa tidak pernah dibahas. Ada tendensi kalau kembali ke masyarakat itu akan bagus, saya tidak setuju kalau semua yang mengatur negara, karena masyarakat umumnya tidak demokratis, ada romantisme seperti Bung Hatta, demokrasi kita, demokrasi desa, kearifan lokal, gerakan adat. Kita tahu desa tidak sangat equal, kalau tidak ada mekanisme mengatur itu akan sangat bahaya.

Mengapa demokrasi itu penting?

Pembukaan dari Pak Gordon West bahwa demokrasi itu mulai dari bawah, jangan berharap kita berantas korupsi kalau kita korupsi, jangan harap demokrasi kalau tidak dari bawah. Pelajaran dari Mei 1998 rakyat Indonesia juga ingin demokrasi, bukan hanya otak yang cerdas, badan yang sehat, kantong yang penuh, tetapi juga kebebasan berpikir. Orde baru walau dari pembangunan cukup berhasil, tetapi dari kebebasan pikiran itu mereka tidak ada, termasuk masyarakat desa, jangan anggap masyarakat desa itu warga kelas 2. Demokrasi itu bukan hanya masyarakat kota, semua berhak dapat demokrasi. Itu diakui di UU 32/2004, landasan pemikiran dalam mengatur mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai perwujudan demokrasi dibentuk Badan Permusyawaratan Desa. Kalau kita ada demokrasi pasti ada otonomi, karena otonomi bagian dari demokrasi, kalau ada otonomi belum tentu ada demokrasi.

Prinsip-prinsip demokrasi di desa:

1. kita perlu pemerintah, hanya negara yang bisa melindungi warga negara dari globalisasi.
2. non negotiable principles, ini kadang-kadang tidak sesuai dengan adat istiadat: harus ada pembagian kekuasaan, one person one vote.
3. saya tidak setuju ada UU desa tersendiri, karena pemerintahan desa termasuk bagian administrasi negara.
4. Tujuan akhirnya adalah *self government*, tetapi *democratic self government*.

Ideal demokrasi dan otonomi desa :

- Tidak begitu jauh dengan sistem yang sudah ada, yaitu ada pembagian kekuasaan, ada eksekutif dan legislatif, hanya butuh tambah satu kata, anggota BPD dipilih **langsung** dari dan oleh masyarakat.
- Fungsi dan dana yang jelas bagi pemerintahan desa, subsidiarity → kalau bisa diputuskan di desa kenapa harus di kecamatan, kalau bisa di kecamatan kenapa harus di kabupaten, diputuskan saja di tingkat serendah mungkin, peran pemerintah adalah sebagai fasilitator.
- Pemilihan kepala desa langsung yang bebas dan adil, di LGSP kita sudah mulai di Aceh ada Pilciksung dengan internasional standar, karena beberapa tahun tidak ada kades Aceh, bagaimana peraturan itu menjadi demokratis, misalnya fundingsnya dari kabupaten.
- Mekanisme keadilan, *justice for the poor*, sekarang ini sulit sekali desa yang ada kasus dia mau cari sistem peradilan itu nggak sampai ke desa, sangat jauh.
- Quota untuk perempuan, India negara yang sangat tradisional, paternalistis bisa mengadakan quota untuk perempuan 30% dan berhasil kenapa Indonesia tidak.
- Harus ada mekanisme partisipasi warga, bukan hanya pemilihan kades, BPD dll, mekanisme lain, bagaimana pembangunan desa ini.
- *Pro poor budget*, jangan hanya ke elit desa saja, harus dialokasikan ke desa.
- Manajemen SDA yang berbasis komunitas, supaya betul-betul ideal.
- Bebas dari intervensi dari atas, sekarangpun masih ada sistem teritorial itu, ada militer setiap desa.

Bagaimana kita menuju ke sana:

- Kita perlu peraturan perundangan yang enabling
 - Kita juga perlu tingkatkan kapasitas desa
 - Kita perlu education, empowerment
 - Kita perlu merubah mindset dari pemerintah
 - Tidak perlu otonomi khusus untuk desa
 - Warga desa bukan warga negara kelas dua, harus memiliki hak yang sama
 - Pemerintahan desa juga bagian dari administrasi negara
-

- Ada pembagian kekuasaan
- Demokrasi sangat beragam, tetapi kita harus melibatkan seluruh warga desa

5.2. Demokrasi Desa, Perluah Diatur?

Oleh: Syamsudin Haris (LIPI)

Saya akan lebih melengkapi, namun agak berbeda dengan Pak Hans. Saya melihat pada tingkat desa diberlakukan sama sistem demokrasi dengan model nasional, kenapa? Sebab berhubungan dengan skala jangkauan komunitasnya dan tingkat kebutuhan. Saya sepakat desa kita ke depan adalah desa yang demokratis.

Kita tidak mungkin otonomi desa turunan dari otonomi daerah, esensi kedua otonomi ini tidak sama. Pada tingkat kabupaten/kota basisnya desentralisasi oleh pusat, basis otonomi desa adalah kepercayaan masyarakat. Masalahnya adalah apakah desa kita di masa depan akan didesain sebagaimana yang kita lakukan seperti di UU 5/79 UU 22/99 UU 32/2004, yang kita saksikan desa seolah-olah menjadi eksperimen kita, menjadi ujicoba yang tidak ada habis-habisnya, padahal desa kita telah mempunyai otonomi asli. Saya melihat *self governing community* tetap bisa menjadi basis mengembangkan otonomi desa dan demokrasi desa. Tidak semua desa harus dipaksakan memiliki BPD, ada desa yang telah memiliki hal-hal seperti itu, ada yang siatnya adat/agama, itu saja yang diperkuat, kita kembali ke semangat keanekaragaman.

Demokrasi desa, tidak mesti pada level pemerintahan terbawah, ini ada elemen-elemen sesuai level nasional, yang diperlukan adalah 1) pelembagaan, 2) jaminan negara bagi supremasi hukum. Tentu BPD dll tidak berarti tidak penting, lembaga formal ini akan menjadi sumber konflik di desa kalau tidak ada penguatan di masyarakat melalui kultur demokrasi. Dilema kita sejak UU 5/79, UU 22/99, UU 5/74, UU 32/2004 kita selalu mendesain penyeragaman format pemerintahan desa, apakah pola seperti ini menjanjikan masa depan desa yang lebih baik, lembaga informal itu saja yang diperkuat. Ini bukan sesuatu yang mudah, kalau PMD berfikir simple, problemnya bangsa kita sangat kompleks, jadi disini membutuhkan kebijakan yang imajinatif, yang bisa berbeda daerah satu dengan daerah yang lain.

Berkaitan dengan apakah dibutuhkan UU tentang pemerintahan desa, memang dibutuhkan UU desa, tetapi konteksnya bukan pada tekanan kewenangannya, tetapi lebih pada jaminan negara atas keragaman desa, jaminan atas otonomi desa, bukan UU pintu tingkat birokratisasi baru desa. UU itu menjamin hak-hak masyarakat yang telah ada atau otonomi asli, kalau otonomi asli itu bisa menjadi basis demokrasi level desa, pada jangka pendek dan menengah kita lupakan dulu mengenai format yang kelewat ideal bagi kita. Saya setuju dengan pak Hans itu terlalu ideal, sulit kita jangkau, yang kita perlu raih adalah keterbelakangan ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, sehingga menjebak masyarakat ke tingkat konflik yang tidak menguntungkan yang diprovokasi oleh pemodal atau negara.

Persoalan selanjutnya bahwa desa dimasa depan tidak mesti sebagai miniatur otonomi daerah di level kabupaten/kota. Di situ semua kewenangan dibagi habis, apakah pada level desa hal itu bisa dibayangkan. Saya tidak bisa membayangkan kades dan aparatnya mengurus yang rumit untuk tingkat wilayah yang kecil. Oleh sebab itu kewenangan itu tentu sebagian ditangani level di atasnya. Bagaimana kita menjaga otonomi desa, yang basis legitimasinya tidak sama dengan otonomi, kalau otonomi lebih desentralisasi ke arah kekuasaan, otonomi desa lebih ke kepercayaan masyarakat melalui hak masyarakat.

Walaupun UU pemerintahan desa dibutuhkan, namun demikian penyeragaman struktur pemerintahan mesti dihindari, bagaimanapun kita mengetahui keragaman format desa

kita, walaupun diseragamkan rezim Suharto. UU tadi tidak bersifat mengatur kewenangan suatu desa, tetapi lebih kepada negara menjamin bahwa desa itu otonom, bahwa pemerintahan desa pada esensinya pemegang mandat otonomi masyarakat.

Pilihan apakah format desa ke depan lebih pada *self governing community*, atau *self local government*? Tentu pilihannya tidak tunggal, tapi apapun pilihannya adalah otonomi asli yang sudah ada menjadi basis, ini yang diperkuat. Bagaimana mekanisme pemberdayaannya?, tentu bisa kita diskusikan lebih lanjut.

Moderator

Kedua pembicara komit dengan desa demokrasi, supremasi hukum, tidak menyeragamkan desa. Namun ada kontradiksi, Pak Hans tidak perlu ada UU desa, Pak Syamsudin Haris perlu UU desa tetapi lebih fokus ke otonomi asli sebagai basis.

5.3. Tanya Jawab

Kasmuin

Pada Pak Syamsudin, saya bingung pada tulisan tentang kelembagaan desa, saya sepakat untuk tidak menyeragamkan desa. Tulisan ini akan berbahaya kalau dibaca di daerah, karena disini apabila pilihan seperti yang bapak tawarkan dipilih tetap ada BPD yang ditakutkan akan mempreteli kades. Seharusnya ada tekanan tetap menghormati kades pada kultur terdahulu. Desa dulu, kalau yang dipilih menjadi kades itu orang yang paling kuat/sakti, disitu ada misi mengumpulkan pajak-pajak jaman Belanda, kalau kultur ini habis oleh UU 5/79, kalau 27 tahun kemudian ingin mengembalikan kultur seperti itu maka korelasi terhadap tulisan kami tidak bisa bayangkan. Inginnya demokrasi yang seperti apa? Kalau BPD dikhawatirkan akan mempreteli otoritas Kades, otoritas seperti apa?

Dahlia

Saya salut pada Pak Hans atas quota 30%, bagi perempuan ada stereotip bahwa perempuan itu lemah, dianggap tidak mampu. Bicara demokrasi, asal-usulnya kekuasaan dari rakyat, rakyat masih dalam satu negara, kalau di desa ada otonomi, campur tangan/intervensi sebatas memfasilitasi melalui peraturan, petunjuk. Kalau di daerah saya ada BPD dan LPM, BPD itu di bidang politik, LPM dia bekerjasama dalam bidang pembangunan. Ada 2 yang saya usulkan. BPD pakai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Saya ingin tekankan LPM itu dari bawah sehingga sudah mewakili, apapun yang dia omong maka akan diikuti. Karena desa ada dalam negara maka tidak bisa berdiri sendiri, campur tangan pemerintah hanya sebatas memfasilitasi lewat BPD dan LPM.

Saya setuju dengan Pak Hans, selama ini desa hanya objek tidak sebagai subyek, karena itu bahwa sekolah rusak itu urusan pemerintah karena masyarakat tidak diikuti sejak penyampaian ide, kalau masyarakat diikuti akan merasa memiliki. Saya melihat ketergantungan masyarakat kepada negara sangat tinggi, semangat gotong-royong ditutupi dengan proyek pemerintah, seperti BLT misalnya.

Tanggapan Pembicara

Syamsudin Haris

Pak Kasmuin, mengenai kultur, kita tidak hanya melihat Jawa, kultur itu masih menjadi pegangan. Di Maluku desa model UU 22/1999 itu tidak diadopsi, kita tidak langsung setuju penghancuran desa melalui Suharto melalui UU 5/79. Sebagian daerah kita masih bisa menjadi modal sosial untuk membangun otonomi dan demokrasi desa. BPD belum

tentu positif, banyak konflik di desa sejak munculnya BPD. Studi kita di LIPI, bagaimana konflik antara Kades dengan BPD itu cukup marak, salah satu faktornya ketidaksiapan memiliki kekuasaan yang begitu tiba-tiba yang sebelumnya tidak ada, bisa mengontrol kades dan mengusulkan pemberhentian kades yang kemudian hak itu dicabut kembali di UU 32/2004. Itu aspek yang negatif pada BPD, walaupun banyak positifnya.

Apakah demokrasi desa kita semata-mata didasarkan pada otonomi asli? Tentu saja tidak, ke depan dibutuhkan institusi demokrasi di desa, tetapi waktu yang sama perlu penguatan kultur demokrasi di masyarakat. Tanpa itu, ke depan masyarakat kita akan mudah diprovokasi pihak supra desa yang memanfaatkan situasi. Faktor keterbelakangan ekonomi, pendidikan sulit diabaikan dalam diskusi otonomi dan demokrasi desa.

Moderator

Karena sudah habis waktunya, saya harap kebutuhan kita terpenuhi.
